

Nota Keberatan

Atas Surat Dakwaan No. REG.Perkara : PDM-1305/JKT.PST/07/05

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dalam perkara

Atas nama Terdakwa;

POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO

Oleh

TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Mohamad Assegaf dkk.

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang kami muliakan

Sdr Jaksa Penuntut Umum yang terhormat

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk membacakan Nota Keberatan ini dihadapan sidang yang kami muliakan.

Setelah kami mendengar dengan seksama pembacaan Surat Dakwaan oleh yang terhormat Sdr. JaKsa Penuntut Umum (JPU) pada sidang yang lalu serta mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa merasa wajib menyampaikan Nota Keberatan atau eksepsi ini, karena surat dakwaan dibuat bukan hanya atas dasar hasil pemeriksaan namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi dan spekulasi, sehingga secara umum yang terkesan adalah mengada-ngada.

Sebelum kami memberikan uraian seria argumentasi yuridis terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, izinkan kami untuk terlebih dahulu memberikan gambaran yang utuh mengenai segala sesuatu yang melatar-belakangi diajukannya perkara ini dihadapan sidang yang mulia ini.

Majelis Hakim yang, kami muliakan,

Apabila kita 5epinta5 lalu membaca atau mendengarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh yang terhormat Sdr. Penuntut Umum tersebut, walaupun telah digunakan cukup waktu untuk mencoba memahaminya, tetap saja kita dihadapkan pada kenyataan bahwa isi surat dakwaan yang disusun dan dibuat oleh JPU tersebut sangat kabur.

Diajukannya terdakwa Pollycarpus kemuka persidangan ini sebagai pelaku satu-satunya atau pelaku tunggal dalam melakukan perbuatan pembunuhan berencana atas pejuang HAM Almarhum Munir, benar-benar terkesan sangat dipaksakan dan terkesan sangat mengada-ada. Hal ini adalah sebagai akibat dari kebingungan dan frustasi. Karena tim penyidik yang telah dibantu oleh TPF-Munir, yang dibentuk atas dasar keputusan presiden, telah gagal untuk

menemukan pembunuh sebenarnya. Seakan rekan JPU sedang mempraktekkan pepatah ***tidak ada rotan akarpun jadi***, tidak ada pembunuh- ***Polly pun jadi***.

Jika sekiranya benar bahwa meninggalnya Almarhum Munir adalah karena diracun dan itu terjadi dalam perjalanan Jakarta-Singapura, maka hal yang paling mendasar yang patut dipertanyakan adalah, benarkah dan masuk akalkah seorang Pollycarpus yang latar belakang kehidupannya semata-mata diabdikan sebagai penerbang (pilot) dan jauh dari urusan politik, *punya kepentingan untuk membunuh seorang Munir ?* Demikian pula dua awak kabin yang lain yaitu Yety dan Odi, punya kepentingan apa mereka sampai ikut-ikutan didakwa membunuh Munir?

Meskipun kasus ini pada kenyataannya telah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan dan Terdakwa yang didakwa melakukan pembunuhan berencana itu sedang diadili, tetapi TPF yang masa kerjanya telah habis itu tetap saja mendesak agar Presiden SBY tetap berperan untuk mendesak pihak Kepolisian agar dapat menuntaskan pemeriksaan atas kasus ini. Menyadari bahwa pemeriksaan atas kasus Munir memang belum tuntas maka mantan Ketua TPF Munir Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi ditunjuk untuk menggantikan Brigjen (Pol) Pranowo Dahlan. yaitu untuk menjadi ketua tim penyidik kasus Munir di Mabes Polri. Kenyataan ini menurut pendapat kami justru menunjukkan bahwa memang pembunuh yang sebenarnya apalagi perencananya, memang belum diketemukan/belum ditangkap untuk bisa dijadikan tersangka oleh Polisi. Ada pihak lain yang menurut pengamatan TPF, demikian pula pihak kepolisian, yang masih perlu disidik dan bertanggung jawab atas meninggalnya Alm. Munir. Dengan demikian menuduh dan menempatkan Pollycarpus, apalagi Yetty dan Odie, sebagai satu-satunya pelaku atau pelaku tunggal, selain sangat spekulatif, juga terlalu prematur.

Perintah KAPOLRI kepada Marsudi Hanafi, ketua Tim Penyidik, untuk meneruskan penyelidikan dan penyidikan, menunjukkan masih ada pihak lain yang harus diburu, yang merupakan aktor *intelektual*-nya, sebagaimana selama ini diisukan. Menjadi pertanyaan siapa pihak lain yang jadi target penyelidikan polisi itu?

Pada posisi ini sungguh menyedihkan, Terdakwa yang berhak untuk dianggap sebagai tidak bersalah, telah diteriaki sebagai "pembunuh" justru diruang sidang yang sedang memeriksa perkara ini.

Pelaku pembunuhan dan yang berada dibelakang pembunuh Munir, masih dicari oleh tim penyidik yang diketuai oleh Marsudi Hanafi, sehingga Pollycarpus bukanlah pembunuhnya apalagi perencananya, sebagaimana yang didakwakan oleh JPU.

Pembunuhan atas diri Munir tentunya dilakukan atau disuruh lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang memang mempunyai kepentingan langsung, motifasi kuat, serta masuk akal, untuk menghilangkan nyawa almarhum Munir, pejuang HAM tersebut. Pollycarpus sama sekali tidak memenuhi kriteria tersebut. Jika sekiranya memang ada pihak lain yang ikut berperan dan atau bahkan menjadi aktor inte/ektual-nya dalam peristiwa diracunnya Munir, maka sudah sepatutnya dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa dipertanyakan. Dalam kapasitas sebagai apa Terdakwa seharusnya didakwa ikut serta atau membantu pihak lain tersebut? Masalah ini ini sangat relevan untuk dipertanyakan karena ternyata telah terjadi perubahan antara temuan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dengan surat dakwaan.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Ditengah kesibukan kami menyusun Nota Keberatan ini, terjadi perkembangan yang sangat menarik sekaligus mengejutkan dalam perkara terbunuhnya Munir. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan ditangkapnya lagi dua orang yang diduga oleh pihak penyidik terkait dalam pembunuhan itu. Sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Kapolri, tentu perkembangan ini sangat menarik untuk disimak.

Beberapa media masa telah menurunkan berita dibawah judul:

"DUA TERSANGKA KASUS MUNIR DITANGKAP." (SP 12/8/005)

"PENYIDIK POLRI TEMUKAN CALON TERSANGKA BARU KASUS MUNIR" (REPUBLIKA 13/8/005).

"DAKWAAN TERHADAP POLLYCARPUS MERAGUKAN.

"POLISI MENAHAN TERSANGKA BARU" (KOMPAS 13/8/005)

Menjadi pertanyaan: jika seandainya Denar telah terjadi penangkapan itu dan jika seandainya benar ada indikasi keterlibatan mereka, lalu apa peranannya? Yang merencanakan atau bahkan yang meracun?

Akan tetapi, jika sekiranya nantinya terbukti memang benar ada keterlibatan mereka, lalu bagaimana nasib Pollycarpus yang saat ini terlanjur didudukkan sebagai Terdakwa dan telah dituduh merencanakan pembunuhan dengan cara membubuhkan arsen ke minuman Munir?

Sungguh satu keterlanjuran untuk tidak mengatakan kecerobohan yang dilakukan oleh penyidik dan kemudian kejaksanaan. Kedua instansi ini telah memaksakan diri untuk melimpahkan perkara penyidikan yang sebenarnya belum tuntas ke Pengadilan dengan menempatkan terdakwa Pollycarpus sebagai tumbal dan kelinci percobaan. Bukan untuk alasan penegakkan hukum, namun lebih merupakan untuk alasan mempromosikan reputasi. Asal jadi perkara.

"Dakwaan tidak menggambarkan konspirasi pembunuhan seperti ditemukan TPF", pernyataan ini justru muncul dari LSM HAM yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM).

Lebih lanjut KASUM mengatakan :

"...dakwaan jaksa tidak menggambarkan bangunan konspirasi atau permufakatan jahat seperti ditemukan TPF, Padahal, bangunan konspirasi penting diungkapkan untuk menunjukkan adanya perencanaan yang luar biasa".

Seharusnya, Jaksa mampu mengembangkan dakwaannya demi mengungkap pembunuh dan aktor utama pembunuh Munir, sehingga motifnya ditemukan secara pasti.

Majalah TEMPO edisi 14 -18 Agustus 2005 dalam tulisannya antara lain mengatakan:
"Tuntutan jaksa juga tak mengembangkan keterlibatan dalang dibelakang Pollycarpus"

Tak bisa lain Pengadilan harus menolak dakwaan JPU ini dan menunda sidang untuk sementara waktu. Sementara itu Presiden melalui Jaksa Agung harus menekan aparatnya agar bekerja lebih serius. Polisi juga harus lebih diingatkan agar tak memberi informasi (hasil penyelidikan dan penyidikan) berkategori "sampah" yang hanya memberi alasan bagi jaksa untuk membuat dakwaan asal-asalan.

Semua Dakwaan itu disandarkan pada angin, Polly, Yetty dan tersangka lain tidak pernah mengaku melakukan konspirasi membunuh Munir. Tak ada barang bukti, tak ada dokumentasi.

Seperti kata Presiden SBY, kasus Munir adalah pertarungan. Kita semua harus bisa membuktikan bahwa Pengadilan kasus Munir bukanlah "PENGADILAN SESAT", yang hanya membuat kita menelan ludah.

Akhirnya, kami ingin menutup bagian pendahuluan dari Nota keberatan ini dengan mengutip penjelasan mantan KAPOLRI Da'i Bachtiar sebagai berikut:

"...penempatan Pollycarpus selaku tersangka dalam kasusnya terbunuhnya aIm. Munir dengan informasi yang sangat terbatas, hanya berdasar analisis lapangan. Lebih lanjut dikatakan, jika hanya berdasarkan analisis tanpa fakta hukum kasus ini dibawa ke Pengadilan, kesulitan lain daJam kasus ini karena polisi tidak melakukan olah TKP, padahal untuk mengungkapkan suatu kasus kami selalu berangkat dari olah TKP, sementara dokumen hasil olah TKP yang dilakukan oleh otoritas Belanda tidak bisa mendukung upaya penyidikan Polisi, kami kehilangan momentum olah TKP sehingga menempatkan Pollycarpus sebagai tersangka dengan segala keterbatasan informasi..." (TEMPO 10 JULI 2005).

Inilah pengakuan jujur dari mantan Kapolri, dengan demikian jelas kiranya bahwa pengajuan perkara ini benar terbukti dipaksakan, dan seorang Pilot bernama Pollycarpus menjadi korban dengan mengatasnamakan untuk keadilan.

Di Pengadilan yang mulia ini, didepan istri yang hadir dipersidangan, seorang Pollycarpus yang berada pada posisi harus dianggap tidak bersalah, diteriaki!! dituding!! dan dihujat!! sebagai pembunuh. Sungguh menyedihkan, sebab jika kasus ini berhenti pada Pollycarpus maka pembunuh yang sebenarnya tetap bebas dan akan menertawakan peradilan ini.

II. TENTANG "TPF"-MUNIR

Meninggalnya almarhum Munir dalam perjalanan untuk menuntut ilmu ke negeri Belanda tentulah sangat mengejutkan. dan menyentak perhatian, bukan saja kita, melainkan juga dunia internasional yang sudah mengakuinya sebagai tokoh aktivis prodemokrasi dan pejuang HAM yang gigih serta berani mengambil resiko dalam kiprah perjuangannya.

Reaksi yang muncul memang luar biasa, berbagai dugaan, tudingan dan issue kemudian merebak bermunculan dan berkembang sedemikian rupa dengan berbagai variasi dan kontroversinya. itulah sebabnya mengapa Presiden SBY sebagaimana telah kaml singgung diatas secara khusus sampai memerlukan membentuk satu tim yang dinamakan TIM PENCARI FAKTA (TPF) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

TPF bentukan Presiden tersebut diberi tugas untuk melakukan Penyelidikan dengan tujuan meccari dan mengumpulkan fakta untuk membantu penyidik POLRI, demikian pula DPR secara khusus telah pula membentuk TIM untuk memantau jalannya penyidikan tersebut.

Sebagaimana telah kami singgung di atas, baik kinerja maupun temuan TPF yang tentunya masih memerlukan tindakan penyidikan yang lebih mendalam, telah dipublikasikan sedemikian rupa kepada publik, publikasi itulah yang menurut pengamatan kami telah melahirkan opini di masyarakat sekaligus kontroversi, sehingga sangat wajar dipertanyakan, perlukah suatu hasil "penyelidikan" yang masih memerlukan tindakan penyidikan yang lebih mendalam itu dipublikasikan kepada publik?

Majelis Hakim Yang kami muliakan

Sebagaimana diketahui, dalam KEPPRES No: 111/2004 - TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI FAKTA- antara lain dikatakan bahwa:

"Tugas TIM adalah MEMBANTU POLRI dalam melakukan penyelidikan... dst".

Kata **"membantu"** disini tentunya harus diartikan bahwa setiap apa yang disebut sebagai temuan oleh Tim dalam kapasitasnya sebagai penyelidik, seharusnya diteruskan terlebih dahulu kepada Penyidik untuk dapat ditindaklanjuti secara "pro justisia:" dan bukan untuk dipublikasikan kepada publik. Karena untuk menilai apakah suatu fakta: atau temuan itu mempunyai nilai yuridis untuk dikembangkan atau tidak. jelas hal mana merupakan wewenang penyidik Polri. Apalagi dalam KEPPRES tersebut dikatakan bahwa :

"Selesai menjaJankan tugasnya TIM melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden".

"Pemerintah yang nantinya akan mengumumkan hasil penyelidikan TIM kepada Masyarakat".

Akan tetapi, sebagaimana terbaca dalam berbagai media, termasuk media elektronik, Tim Pencari Fakta kerap memberitakan apa yang mereka sebut sebagai **"temuan"** kepada publik sebelum dilaporkan kepada Presiden. Temuan yang dipublikasikan itu telah menciptakan opini bahwa seseorang dari institusi BIN punya indikasi terlibat dalam pembunuhan Aim. Munir, akibatnya, sebagaimana kita saksikan, terjadi polemik tajam dan saling tuding melalui media massa.

Menjadi pertanyaan apakah Pemerintah masih perlu dan layak mengumumkan **"temuan"** TIM yang telah terpublikasi secara luas itu? Majelis Hakim yang kami muliakan, Kami Tim Penasihat Hukum tentunya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa pembentukan TPF-Munir itu tidak ada manfaatnya, karena pada kenyataannya banyak temuan Tim menjadi bahan masukan yang sangat membantu kinerja pihak Penyidik. Namun, tindakan mempublikasikan temuan termasuk

rekomendasi-rekomendasi untuk menetapkan seseorang untuk diperiksa bahkan layak diposisikan sebagai tersangka, tentunya melahirkan masalah tersendiri yang kontroversial. Sebab, sebagaimana kami sebutkan di atas, temuan itu masih harus diperdalam dalam tingkat penyidikan.

Kami juga mempunyai alasan untuk mempermasalahkan diterbitkannya KEPPRES. yang mencantumkan bahwa :

Pemerintah yang nantinya akan mengumumkan hasil penyelidikan Tim kepada masyarakat. Mengapa ?

Menurut pendapat kami tidak sepatutnya pemerintah berniat mengumumkan) hasil temuan yang masih dalam tahapan penyelidikan. Kita semua tentunya sudah sangat memahami, bahwa "penyelidikan" (menurut KUHAP) baru merupakan serangkaian tindakan untuk mengetahui apakah suatu peristiwa atau kejadian itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, dan belum sampai menentukan siapa pelakunya, dengan demikian apa kepentingannya untuk mengumumkan hasil penyelidikan yang sebagaimana diakui sendiri oleh TPF, masih belum tuntas itu?

Kita tentunya telah sangat memahami bahwa tugas dan atau wewenang untuk melakukan penyidikan dan kemudian menentukan siapa tersangkanya itu ada pada pihak POLRI dan bukan pada TPF yang hanya diberi tugas membantu melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan fakta. Itulah sebabnya, bisa difahami kalau sampai saat ini Presiden belum juga mengumumkan hasil kerja dari TPF meskipun telah didesak. Itulah pula sebabnya mengapa kami katakan bahwa tidak sepatutnya TPF mempublikasikan apa yang disebut sebagai temuan yang masih dangkal tersebut kepada publik.

III. DASAR HUKUM

Majelis Hakim yang kami muliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat

Pada persidangan yang lalu. 9 Agustus 2005, kita semua mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum. Dakwaan yang ditulis dan dibacakan dengan menggunakan bahasanya Jaksa Penuntut Umum itu ternyata ditanggapi oleh Terdakwa dengan kata-kata "*ada yang tidak bisa dimengerti*". Terdakwa ternyata tidak bisa mengerti darimana Jaksa Penuntut Umum dapat mengatakan bahwa dirinya adalah aktivis gerakan NKRI. Seterusnya sepanjang 30 menit pembacaan surat dakwaan, kita semua diperdengarkan berbagai ketidakjelasan, ketidakcermatan, dan berbagai keganjilan, sehingga dakwaan sangat terkesan kabur. Karena ketidakjelasan dan kekaburan inilah maka kami menyampaikan Eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Hukum Acara Pidana kita telah memberikan hak dan sekaligus kewajiban kepada kami, sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa, untuk mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan yang dibuat oleh rekan Jaksa Penuntut Umum. Hak dan kewajiban untuk mengajukan keberatan ini merupakan hak dan kewajiban yang dijamin oleh pasal 156 (1) KUHP.

Majelis Hakim yang kami muliakan.

Menurut hemat kami, secara garis besarnya terdapat dua macam keberatan yang menjadi hak dari Terdakwa atau Penasehat Hukum. **Yang pertama** adalah berdasarkan pasal 156 KUHP yang menyatakan: dakwaan tidak dapat diterima. **Yang kedua** adalah berdasarkan pasal 143 KUHP. Jika keberatan jenis yang kedua ini diterima maka Surat Dakwaan dinyatakan batal demi hukum sedangkan untuk jenis yang pertama jika keberatan diterima oleh hakim maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka syarat mutlak menyusun surat dakwaan adalah harus dicantumkan uraian mengenai waktu dan tempat terjadinya delik, dan delik yang didakwakan. Syarat mutlak mana

dalam surat dakwaan tersebut harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, karena pelanggaran dan atau tidak dipenuhinya syarat mutlak tersebut konsekuensi juridisnya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Pasal 143 KUHAP memang tidak memberikan penjelasan dan pengertian lebih lanjut tentang cara menyusun uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Oleh karena itu dalam prakteknya, pengertian dan cara penguraian cermat, jelas, dan lengkap tersebut diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin yang berlaku. Menurut Jonkers: yang harus dimuat adalah selain menguraikan perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan. Artinya, surat dakwaan harus memuat dan menguraikan sedemikian rupa, sehingga jelas dan terang bahwa suatu perbuatan sungguh-sungguh telah dilakukan (perbuatan materiil). Termasuk dalam uraian yang jelas dan lengkap adalah tentang bagaimana perbuatan dilakukan dalam kaitan dengan perumusan delik dalam hukum pidana serta dimana tercantum larangan atas perbuatan itu.

Bahwa menurut ketentuan pasal 143 KUHAP ayat (2), penuntut umum dibebani untuk membuat surat dakwaan yang harus memenuhi persyaratan formal (143 KUHAP ayat 2 huruf "a") dan persyaratan materiil (143 KUHAP ayat 2 huruf "b"). Persyaratan materiil memuat dua unsur yang secara mutlak harus ada pada surat dakwaan yaitu:

- uraian cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- tempus delicti dan locus delicti

Kami tegaskan lagi, bahwa menurut KUHAP pasal 143 ayat (3): **Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf "b" batal demi hukum.** Dengan kata lain Surat Dakwaan adalah batal demi hukum jika persyaratan materiil tidak dipenuhi. Atau juga dapat dikatakan bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 3, Surat Dakwaan batal demi hukum jika dirumuskan secara **tidak cermat, tidak jelas, maupun tidak lengkap.**

Untuk itulah kami mengajak persidangan ini menguji-kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan Surat Dakwaan yang telah dirumuskan oleh rekan Jaksa Penuntut Umum.

IV. TIDAK BERDASAR "BAP"

Surat Dakwaan JPU merupakan dakwaan dengan uraian yang **tidak jelas karena tidak lengkap**. Terutama karena JPU menguraikan dakwaanya tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan sebagaimana termaktub dalam berkas perkara.

Pada halaman 2 Surat Dakwaan JPU menyebutkan:

"Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara .Kesatuan Republik Indonesia. ..dst"

Atas dasar hasil pemeriksaan yang mana atau kesaksiannya siapa sehingga JPU dapat memberikan atribute pada terdakwa Pollycarpus sebagai aktivis NKRI. Sebab tidak ada satupun dokumen di dalam berkas perkara yang dapat dijadikan dasar bagi JPU untuk menyatakan bahwa Terdakwa sejak tahun 1999 telah melakukan kegiatan dengan dalih menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu, atas dasar apa JPU menyusun dakwaan dengan latar belakang NKRI seperti itu, darimana pula memperoleh tahun "1999"? Disinilah letak ketidakjelasan dan ketidaklengkapan uraian itu, sehingga haruslah dianggap sebagai dakwaan yang kabur.

Lebih dari itu, JPU mengabaikan fakta yang terungkap dari hasil penyidikan penyidik yang termaktub dalam berkas perkara ini (BAP). Yaitu fakta bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja dan berprofesi sebagai seorang pilot pesawat Airbus pada PT. Garuda Indonesia, serta tidak ada keterangan maupun kesaksian apapun di dalam BAP yang menerangkan bahwa Terdakwa menjadi anggota organisasi-organisasi apapun, apalagi yang bergerak dalam bidang pembelaan terhadap keutuhan NKRI.

Ketidakjelasan dan ketidaklengkapan uraian JPU itu dapat dilihat secara sebagai berikut;

- Darimana tiba-tiba seorang pegawai (pilot) disuatu perusahaan penerbangan besar seperti Garuda, dengan jadwal penerbangan yang ketat, bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi aktivis NKRI? Apakah untuk mempertahankan NKRI Terdakwa memperoleh tugas kenegaraan dari PT. Garuda atau dari Pemerintah RI atau dari organisasi profesi atau organisasi sosial? Absennya uraian seperti ini menjadikan uraian JPU sebagai tidak lengkap.
- Uraian lain yang tidak memperoleh perincian adalah kata-kata JPU: bahwa sejak 1999 telah melakukan "berbagai kegiatan" .Kegiatan apa saja itu? Dengan siapa saja kegiatan dilakukan, dan dimana saja kegiatan itu dilakukan? Absennya uraian seperti ini juga menjadikan uraian JPU sebagai tidak lengkap.

Majelis Hakim yang Kami muliakan.

Sdr JPU nampaknya memberikan penilaian sendiri dengan menggambarkan seolah-olah Terdakwa risau dengan kiprah alm. Munir dalam perjuangan menegakkan HAM, yang menurut penilaian Sdr. JPU dianggap dapat merusakkan keutuhan NKRI. Hal ini berarti oleh JPU, Terdakwa dicoba untuk dikesankan seolah-olah secara pribadi dan atas dasar kepentingan yang bersifat pribadi itulah (menurut versi JPU) Teldakwa merasa berkepentingan untuk menghentikan aktivitas Munir dengan cara membunuhnya.

Itulah sebabnya mengapa sahabat dan kawan seperjuangan Almarhum yang tergabung dalam KASUM mempertanyakan dakwaan Sdr. JPU tersebut.

"Dakwaan tidak menggambarkan konspirasi pembunuhan seperti ditemukan oleh TPP".

Sungguh suatu tindakan spekulatif yang terlalu mengada-ada dan sangat menusuk rasa keadilan. Seandainya saja Almarhum Munir masih hidup dan melihat ketidakadilan yang ingin ditegakkan dengan mengatasnamakan dirinya, kami yakin Almarhum Munir yang pertama kali akan melancarkan protes dengan

keras. Kami juga yakin Almarhum Munir tidak akan rela melihat orang berteriak dan menuding Pollycarpus sebagai pembunuh atas dirinya. Karena Almarhum Munir pasti juga tidak menginginkan seorang seperti Pollycarpus yang tidak punya kepentingan dan atau titik singgung dengan perjuangan Almarhum, harus didudukkan sebagai Terdakwa.

Oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa adalah pembunuhan dengan direncanakan, maka dalam diri pelakunya dalam hal ini Terdakwa haruslah punya kepentingan dan atau motifasi logis yang menjadi dasar untuk menghilangkan nyawa yang menjadi target yaitu Munir.

Kami mendapat kesan yang kuat bahwa Sdr. JPU sulit untuk mendapatkan alasan atau motifasi yang masuk akal, -maka- agar punya dasar untuk mendakwa Terdakwa, dengan gampangnya Sdr. JPU telah menciptakan sendiri motifasi untuk Terdakwa agar bisa dijadikan alasan mengapa pembunuhan itu harus dilakukan dengan berencana. Motivasi yang dikarang-karang oleh JPU adalah digambarkan seolah-olah Terdakwa adalah seorang patriot bangsa, negarawan sejati yang mempunyai kepedulian dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

v. PIHAK "TERTENTU"

SURAT DAKWAAN TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT DALAM PENYEBUTAN MOTIF TERDAKWA

Masih pada halaman 2 Surat Dakwaan, JPU menyebutkan:

"Bahwa terdakwa POLL YCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia...dst

...yang dinilai oleh Terdakwa maupun pihak TERTENTU telah sangat mengganggu terlaksananya program Pemerintah dst mengakibatkan ADANYA PIHAK, termasuk Terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya.....dst

Uraian seperti ini adalah suatu uraian yang abstrak sehingga merupakan uraian yang tidak jelas. Karena siapa PIHAK TERTENTU yang dimaksud JPU dalam dakwaannya tersebut!. Ternyata taaak ada penjelasan. Berarti Sdr. JPU tetap saja membiarkan masyarakat terus bertanya-tanya tentang misteri dibalik meninggalnya Alm. Munir ?

Dakwaan dengan uraian seperti itu juga merupakan dakwaan yang kabur. Karena pada saat penyelidikan dan penyidikan, Tim Pencari Fakta ("TPF") maupun penyidik telah dengan JELAS menjadikan (membidik) seseorang/instansi tertentu sebagai pelaku atau yang berada dibelakang pembunuhan Munir, S.H. Akan tetapi karena sampai dengan pelimpahan perkara ini kepada Pengadilan, tidak atau belum juga dapat dipastikan keterlibatan seseorang/instansi itu, maka karena keterbatasan waktu, dalam rangka menutupi ketidakmampuan penyidik/penuntut umum maka Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa Tunggal.

Untuk dapat menjadikan Terdakwa sebagai Terdakwa Tunggal harus terdapat motif pada diri Terdakwa, maka dicarilah alasan-alasan bahwa Terdakwa adalah aktivis penjaga keutuhan NKRI yang tidak senang dengan kegiatan Munir, S.H., sehingga mendorong dirinya melakukan pembunuhan terhadap diri Almarhum Munir, S.H.

Padahal pengungkapan motif ini sebagaimana telah kami jelaskan di atas, tidak didasarkan kepada hasil penyelidikan dan atau penyidikan, akan tetapi semua itu dilakukan lebih semata-mata karena ketidakberhasilan TPF dan atau penyidik mengungkap "seseorang/instansi" yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan atas diri Almarhum Munir, S.H. Lebih dari itu, Pasal 55 KUHPidana mensyaratkan adanya keterkaitan amat erat diantara Terdakwa dengan Sdri. Yeti Susmiarti dan Sdr. Oedi Irianto, namun anehnya JPU nyata-nyata tidak menyebutkan motivasi apa yang mendorong Sdri. Yeti Susmiarti dan Sdr. Oedi Irianto baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa untuk melaksanakan dakwaan mengerikan berupa kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana itu?

Ketiadaan motivasi yang jelas dan logis menjadikan surat dakwaan ini tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, sedemikian baru menjadi adil apabila YTH. Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan Surat Dakwaan adalah BATAL DEMI HUKUM.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Kalau memang ada pihak tertentu yang juga merasa sangat terganggu dengan kiprah perjuangan Almarhum, bukankah bisa saja "pihak tertentu " itu yang lebih menghendaki terbunuhnya Munir ketimbang seorang pilot yang bernama Pollycarpus ?

Oleh karenanya, tidaklah mengherankan kalau rekan-rekan dari TPF bahkan dunia Internasional masih saja mendesak agar Presiden SBY serius membongkar kasus ini, sinyal yang diberikan oleh yang terhormat Sdr. JPU dengan menggunakan kalimat "pihak tertentu" meneguhkan keyakinan kita bahwa Pollycarpus memang sengaja dijadikan tumbal untuk menutupi pelaku sebenarnya yang memang punya motifasi dan bermaksud menghentikan kiprah Munir, yaitu Mr X, atau menurut istilah Sdr. JPU adalah "pihak tertentu" tersebut.

Oleh karenanya (meskipun kami tidak sependapat), persangkaan Polisi yang menempatkan Terdakwa bersama 2 crew lainnya dalam kapasitas sebagai pembantu lebih masuk akal, ketimbang sebagai pelaku utama.

VI. PASAL "56" KUHP di DROP?

JPU melalui SuratDakwaannya telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana, sementara dalam berkas perkara sebagai hasil penyelidikan, Terdakwa diperiksa dan dilakukan penyelidikan dalam kaitannya dengan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 56 ke -1e KUHPidana. Dengan demikian, dengan dasar apakah JPU menghilangkan Pasal 56 ke -1e KUHPidana itu? Lalu dengan dasar apa JPU kemudian menyusun Surat Dakwaan dengan menerapkan dakwaan terhadap diri Terdakwa dengan Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana?

Apabila penerapan Pasal 55 KUHPidana oleh JPU-dianggap sebagai sesuatu yang benar, Quod Non. tetap saja Surat Dakwaan JPU tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, karena tidak memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

JPU dalam surat dakwaannya: mendakwa Terdakwa baik bertindak sendiri sendiri ataupun bersama-sama derigan Sdri. Yeti Susmiarti dan Sdr. Oedi Irianto, akan tetapi JPU tidak menjelaskan bagaimanakah peran masing-masing dan bagaimanakah bentuk kerjasama diantara mereka. JPU tidak menjelaskan apakah Terdakwa yang melakukan ataukah yang menyuruh melakukan ataukah yang turut serta melakukan.

Lebih dari itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berkas perkara, menurut pendapat ahli pidana DR. Chairul Huda, S.H., M.H., inti penyertaan (Pasal 55 KUHPidana) adalah "delik yang hanya terwujud atas peran serta lebih dari satu orang. Keterkaitan pelaku dengan peserta yang lain sangat erat".

Suatu surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van het feit) dan disamping itu surat dakwaan juga harus memerinci secara jelas bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum. Tetapi harus diperinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana.¹ Apabila tidak memenuhi hal tersebut, maka surat dakwaan akan batal demi hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui putusan-putusan MA RI No.42 K/Pid/1982 tanggal 19 Mei 1983 dan Putusan MA RI No.492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983.

Bahkan secara tegas DR. Chairul Huda, S.H., M.H., menyatakan bahwa II Terhadap tersangka POLL YCARPUS menurut pendapat ah/i tidak dapat diterapkan sebagai peserta de/ik sebagaimana diatur da/am pasa/ 55 KUHP. ..". Berdasarkan hal-hal di atas, maka semakin terang bahwa Surat Dakwaan JPU nyata-nyata tidak jelas: tidak cermat dan tidak lengkap sedemikian menjadi kabur dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 143 KUHP. Oleh karena

¹ Lihat M. Yahya Harahap. S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I, Cetakan ketiga, 1993 halaman 423.

itu, baru menjadi adil apabila Ycing Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan Surat Dakwaan JPU adalah BATAL DEMI HUKUM.

Majelis Hakim yang kami muliakan.

Jika kita baca dan teliti BAP yang dibuat oleh pihak penyidik, kita temukan dalam BAP tersebut bahwa pasal yang yang disangkakan kepada Terdakwa (ditingkat penyidikan) antara lain adalah pasal 56 KUHP jo. 340 KUHP. Yaitu pasal tentang membantu untuk melakukan pembunuhan berencana. Pasal inilah yang diyakini oleh penyidik ketika melakukan pemeriksaan atas kasus ini.

Akan tetapi, sebagaimana telah kami singgung di atas, ketika kita cermati surat dakwaan yang telah dibacakan pada sidang yang lalu, ***ternyata tuduhan "membantu"*** sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP telah dikesampingkan oleh yang terhormat Sdr. JPU. Dengan demikian, wajar dipertanyakan mengapa pasal 56 KUHP ini **telah dikesampingkan oleh JPU?**

Menurut pendapat kami, karena JPU menyadari bahwa menuduh dan menuntut terdakwa Pollycarpus dengan tuduhan membantu melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diyakini penyidik, akan menyulitkan Sdr. JPU dalam menyusun dakwaan. Karena jika menuduh Terdakwa melakukan perbuatan "membantu", maka JPU tidak bisa tidak, harus terlebih dahulu bisa menampilkan sosok Mr X, sebagai pelaku yang dibantu oleh Terdakwa. Karena sosok tersebut sampai saat ini ternyata masih belum juga diketemukan, dan masih juga dicari -maka- I sebagaimana kami sebutkan di atas, Sdr. JPU telah memaksakan diri untuk tetap menuduh Terdakwa, dengan cara mengesampingkan pasal 56 KUHP yang sejak semula bersama dengan pasal 55 KUHP dijadikan dasar oleh Polisi untuk menyidik kasus ini.

Dengan demikian, antara BAP dengan surat dakwaan menjadi tidak mempunyai relevansi dan korelasi dan hal ini sudah tentu sangat merugikan hak Terdakwa untuk membela diri.

Menurut Yahva Harahap², rumusan surat dakwaan- harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan Jaksa untuk menuntut Terdakwa.

VII. PREMATURE

Surat Dakwaan JPU Prematur

Terhadap kasus pembunuhan atas diri rekan Munir, S.H., Presiden telah membentuk TPF cengan menerbitkan Keppres No.111 Tahun 2004 untuk membantu penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang kemudian masa kerja TPF pun mengalami perpanjangan waktu dan kemudian setelah habis masa kerjanya, penyelidikan dan penyidikan atas kasus pembunuhan ini sampai sekarang tetap dilanjutkan dengan dipimpin oleh Bapak Brigjend Marsudi Hanafi, sedemikian sampai saat ini tersiar kabar adanya tersangka baru. Oleh karena itu: Surat Dakwaan JPU selayaknya belum diajukan, karena nyata-nyata proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan dan bahkan terdapat tersangka baru yang mengkait dengan meninggalnya Aim. Munir, S.H. Hal ini untuk menghindari saling tumpang tindihnya perkara sehingga perkara ini semakin rumit dalam menemukan kebenaran sejati.

Surat Dakwaan JPU seperti ini adalah Surat Dakwaan premature, karena nyata-nyata tidak lengkap dan selayaknya untuk dinyatakan dibatalkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

² Ibid, halaman 387

VIII. Uraian PENYERTAAN

Tidak Jelas dan Kabur tentang Dakwaan "*bersama-sama*" melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Dakwaan KESATU rekan JPU. haiaman 2 alenia pertama berbunyi "Bahwa terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat didalam Pesawat Garuda Indonesia Airways nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan pasal 3 KUHP juncto pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu..... dst".

Dakwaan tersebut adalah tidak jelas dan kabur berdasarkan analisis yuridis sebagai berikut:

Pada dakwaan kesatu tersebut, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama. dengan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto, akan tetapi dalam kalimat yang sama Terdakwa sekaligus juga didakwa sebagai telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan, yang pada dasarnya hanyalah pengutipan bunyi pasal-pasal yang didakwakan saja. Rangkaian kalimat yang disusun JPU membingungkan (kabur/tidak jelas) sehingga adalah tidak jelas apakah:

- A. *Terdakwa, Yeti Susmiarti, dan Oedi Irianto itu bersama-sama melakukan tindak pidana? atau*
- B. *Apakah Terdakwa, Yeti Susmiarti, dan Oedi Irianto itu bersama-sama menyuruh lakukan? atau*

C. Apakah Terdakwa. yeti Susmiarti: dan Oedi Irianto itu **bersama-sama turut serta lakukan? atau**

D. Terdakwa meiakukan, sedangkan Yeti Susmiartj dan Oedi Irianto **turut serta melakukan? Ataukah**

E. Terdakwa yang **menyuruh** Yeti Susmjarti dan Oedi Irianto **melakukan?**

Rekan JPU dalam membuat Surat Dakwaan KESATU telah mencampur-adukan berbagai bentuk penyertaan (deelneming) pada satu orang terdakwa sehingga dakwaan **menjadi kabur dan tidak jelas**. Dengan mendasarkan pada rumusan dakwaan JPU di atas: maka Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) dan sekaligus menyuruh melakukan (*doen pleger*), serta sebagai orang yang **turut serta melakukan (*medepleger*)**.

Susunan dakwaan JPU juga dapat berarti bahwa Terdakwa, Yeti Susmiarti, dan Oedi Irianto bersama-sama menyuruh lakukan. Hal ini menjadikan dakwaan tidak jelas, "**siapa yang disuruh**" bila ketiganya adalah sebagai orang yang menyuruh?

Ketidakjelasan dan kekaburan yang lain adalah mengenai *tempus delicti*. Antara orang yang **menyuruh melakukan (*doen pleger*)** dengan orang yang **melakukan (*pleger*)** dapat mempunyai *tempus delicti* tersendiri. **Menyuruh melakukan (*doen pleger*)**, *tempus delicti*-nya tentu lebih dahulu dari **yang melakukan (*pleger*)**, namun karena hal ini tidak diuraikan oleh JPU, maka perihal tempus ini adalah tidak jelas.

Rekan JPU dalam dakwaan kesatu mendakwakan bahwa Terdakwa, Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto telah **bersama-sama** melakukan tindak pidana, namun keadaan "bersama-sama" sebagai unsur tindak pidana hanya disebutkan begitu saja dalam surat dakwaan tanpa penjelasan lebih lanjut, sehingga adalah tidak jelas bersama-sama yang bagaimana yang dimaksud JPU. Apakah Terdakwa, Yeti Susmiarti, dan Oedi Irianto bersama-sama **melakukan (*pleger*)**? Atau apakah Terdakwa bersama-sama dengan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto

sebagai **orang yang menyuruh melakukan (doen-pleger)**, Jika yang terakhir yang dimaksud maka ketidakjelasan yang lain akan muncul, yaitu siapakah "**pleger**"-nya jika sama-sama sebagai **orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)**?

Ketidakjelasan yang sama (kalau tidak dapat dikatakan sebagai kekacauan) adalah tentang uraian penyertaan pada Dakwaan Kedua (mulai halaman 6). Dikatakan oleh JPU: *Pollycarpus baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ramelgia dan Rohainil. dst telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seokah-olah asli. ...dst.*

Uraian JPU di atas tidak memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sebetulnya konstruksi dakwaan JPU. Siapakah yang diposisikan sebagai yang melakukan pemalsuan, apakah Pollycarpus atau Ramelgia? Atau dilakukan bersama-sama. Kalau dilakukan secara bersama-sama, mengapa JPU tidak menguraikan secara lebih terperinci tentang kerjasama memalsukan surat ini? Kemudian apa peranan Rohainil, sebagai yang turut serta atau yang disuruh untuk melakukan pemalsuan? Kalau betul Rohainil disuruh, mengapa JPU tidak menguraikan lebih lanjut, siapa yang menyuruh Rohainil.

Memperhatikan surat dakwaan JPU seperti itu, maka sebetulnya kita hanya disuguhkan cerita kronologis versi JPU begitu saja. Namun adalah **tidak jelas** cerita mana yang dapat dikategorikan sebagai **bersama-sama melakukan, turut serta melakukan (medepleger)** dan cerita mana yang masuk dalam **menyuruh melakukan (doen pleger)** atau **melakukan (pleger)**? Kekaburan ini memberikan pemahaman seolah kita disuruh memilih sendiri dakwaan yang bagaimana yang cocok untuk Terdakwa.

Kembali kepada dakwaan kesatu. Ketidakjelasan dan kekaburan yang lain adalah dakwaan JPU bahwa Terdakwa, OEDI IRIANTO, dan YETI SUSMIARTI bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Maka tidak boleh tidak, mereka semua harus mempunyai alasan dan motif yang sama untuk membunuh MUNIR, SH, namun dalam Surat Dakwaan-nya, JPU sedikitpun tidak

menyinggung perihal motif OEDI IRIANTO dan YETI SUSMIARTI dalam membunuh MUNIR, SH. Ketiadaan motif tersebut jelas-jelas membuat Surat Dakwaan JPU menjadi premature dan kabur, karena ada suatu logika dan garis / LINK yang terputus dan tidak nyambung dalam perkara ini. Cara berpikir JPU tersebut sungguh aneh karena menuduh tiga orang bersama-sama melakukan pembunuhan. tetapi yang punya motif hanya 1 orang. Menurut Doktrin Hukum yang berlaku saat ini. dalam setiap tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, maka syarat mutlak yang harus ada agar niat merencanakan dan membunuh terwujud, haruslah ada motivasi, latar belakang dan alasan yang sangat kuat dari pelaku/Terdakwa. Seseorang membunuh nyamuk-pun ada motifnya, yaitu motif agar tidak digigit atau motif agar tidak terkena demam berdarah, oleh karenanya menjadi sangat tidak masuk akal, janggal, dan sungguh aneh jika JPU mendakwa OEDI IRIANTO dan YETI SUSMIARTI membunuh MUNIR, SH, tetapi tanpa disertai adanya motif apapun.

IX. Uraian yg SPEKULATIF

Dalam Surat Dakwaan halaman 4 alellia 3, JPU menyatakan: "**Bahwa Terdakwa memasukkan racun arsen kedalam minuman orange juice tersebut karena Terdakwa tahu MUNIR. SH.. tidak minum alkohol.....dst**",

Surat Dakwaan JPU tersebut merupakan dakwaan yang kabur, tidak jelas, dan spekulatif, karena penyusunan Surat Dakwaan tersebut hanya didasarkan anggapan dari JPU saja, tanpa didasarkan pada suatu hasil pemeriksaan maupun uraian yang melatar belakangi keadaan yang dinyatakan oleh JPU. Tanpa dasar dan alasan yang jelas, secara spekulatif telah menyatakan bahwa Terdakwa tahu persis MUNIR, SH tidak minum alkohol.

Seharusnya JPU menguraikan lebih dahulu sejauh mana Terdakwa kenal dengan MUNIR, SH sehingga bisa persis mengetahui bahwa Munir pasti akan memilih Orange Juice! Tidak pernah tergambar sebelumnya hubungan kedekatan antara MUNIR SH dengan Terdakwa, apakah sebagai teman akrab ataukah sekedar kenalan biasa, atau ada orang lain yang memberi tahu hingga Terdakwa sampai mengetahui persis bahwa MUNIR, SH tidak akan minum alkohol.

Oleh karena Surat Dakwaan JPU tidak secara lengkap menguraikan "pengetahuan Terdakwa tentang kebiasaan meminum Munir" maka surat dakwaan tersebut harus dianggap sebagai spekulasi dan imajinasi JPU. Apalagi mengingat penerbangan Garuda tidak menyediakan Wine tetapi Champagne. Maka menjadikan Surat Dakwaan tidak layak untuk dijadikan pegangan dalam memeriksa perkara ini. Surat Dakwaan yang demikian jelas-jelas merugikan kepentingan Terdakwa dalam melakukan pembelaannya, oleh karena itu patut untuk ditolak.

Kekaburan, ketidakjelasan, dan ketidakcermatan Surat Dakwaan JPU kembali terulang pada halaman 4 alenia terakhir yang menyatakan:

"Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik Terdakwa, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI **tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih wine**"

JPU dengan anggapan dan asumsinya yang spekulatif dan tanpa alasan yang logis telah berani memastikan bahwa saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI **"tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih wine"**. Atas dasar dan alasan apa JPU menyatakan saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu bahwa nantinya LIE KHIE NGIAN bakal meminum wine dan MUNIR, SH akan minum orange juice? Surat Dakwaan tersebut akan menjadi lengkap hanya apabila JPU sebelumnya menguraikan (misalnya) bahwa selama 15 tahun-an menjadi pramugara dan pramugari, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI telah berulang kali bertemu dan menyajikan minuman kepada MUNIR, SH dan LIE KHIE NGIAN hingga mereka tahu persis kebiasaan MUNIR, SH dan LIE KHIE NGIAN. Meskipun seandainya alasan inipun digunakan, masih belum cukup kuat juga untuk mendakwa bahwa saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu persis bahwa nantinya MUNIR, SH akan minum orange juice, mengingat penumpang yang mereka berikan sajian minuman orange juice bukan cuma MUNIR, SH dan LIE KHIE NGIAN saja, masih ada banyak penumpang lain yang duduk bersama MUNIR, SH dan LIE KHIE NGIAN. Seandainya orange juice yang dihidangkan oleh saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI diberikan racun arsen, tentunya bukan hanya MUNIR, SH saja yang
keracunan,

penumpang yang lain pun tentunya akan mengalami hal yang sama dengan MUNIR, SH, keracunan dan meninggal dunia !!!

Barangkali dalam menyusun Surat Dakwaan-nya, JPU telah terinspirasi oleh Pesulap Dedy Corbuzier, yang dalam tiap Show-nya di Televisi telah mengetahui suatu kejadian yang akan terjadi kemudian. Oleh karena Surat Dakwaan JPU tersebut di atas didasarkan pada asumsi dan anggapan belaka tanpa alasan, maka patut kalau Surat Dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum, karena itu mohon untuk ditolak seluruhnya.

Dalam Surat Dakwaan halaman 4 alenia 2, JPU menyatakan: "**Bahwa pada saat saksi OEDI IRIANTO menyiapkan welcome drink tersebut Terdakwa segera beranjak dari tempat duduknya berjalan menuju pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya dimaksudkan Terdakwa untuk memasukkan sesuatu kedalam minuman orange juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR, SH.....dst**".

Dalam dakwaan tersebut. JPU secara TIDAK LENGKAP mengabaikan kewajibannya untuk menguraikan bagaimana Terdakwa memasukkan racun arsen. Apakah dimasukkan oleh Terdakwa sendirian saja? Ataukah dimasukkan secara bersama-sama dengan OEDI IRIANTO, mengingat pada saat yang bersamaan. saksi OEDI IRIANTO sedang menyiapkan welcome drink?

Tidak tergambar sama sekali keadaan secara bersama-sama yang bagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi OEDIIRIANTO sebagaimana telah JPU uraikan pada permulaan Surat Dakwaan.

Ketidak lengkapan JPU dalam menguraikan kejadian tersebut menunjukkan ketidak cermatan, sehingga mengakibatkan Surat Dakwaan menjadi kabur. Tidak tergambar pula suatu keadaan yang logis dan masuk akal bahwa nantinya MUNIR, SH pasti akan meminum orange juice, misalnya: MUNIR, SH sebelumnya telah memesan orange juice tersebut. Dengan imajinasinya sendiri yang spekulatif, JPU dengan gegabah (tidak cermat) telah memastikan bahwa nantinya MUNIR, SH akan meminum orange juice yang menurut JPU sudah diberi racun arsen, padahal jelas bahwa welcome drink adalah penyajian minuman yang pilihannya diserahkan kepada para penumpang, para penumpang

bebas memilih minuman yang mana menurut selera, TANPA ADA PEMESANAN sebelumnya

Dalam Surat Dakwaan halaman 5 alenia 3, JPU menyatakan: "Selang 15 menit setelah take off, MUNIR, SH mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen didalam tubuhnya dst".

Dalam Surat Dakwaan tersebut, kembali JPU memperlihatkan ketidak-cermatannya. hal ini terlihat dalam kalimat: "**mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen didalam tubuhnya... dst**". Atas dasar dan alasan apa JPU memastikan bahwa rasa mules MUNIR, SH diakibatkan oleh racun arsen? Tidak pernah sebelumnya JPU menggambarkan dasar dan alasan hingga JPU mengkonstruksikan bahwa MUNIR, SH mules karena racun. Tidak ada uraian yang menjelaskan misalnya: menurut hasil otopsi racun mulai bereaksi 8 atau 9 jam sebelum MUNIR. SH meninggal! sehingga diperkirakan kira-kira 15 menit setelah take off dari Singapura MUNIR, SH sudah mengalami mules di perut. Premis-premis dalam Surat Dakwaan yang tidak logis dan tidak beralasan tersebut tentunya tidak layak untuk dijadikan dasar dalam memeriksa perkara ini, oleh karenanya patut kalau Surat Dakwaan yang demikian ini ditolak seluruhnya.

X. SURAT PALSU

Dalam dakwaan kedua, Terdakwa dituduh melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Unsur perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Pasal tersebut, menurut R.Soesilo³ adalah;

1. **Membuat surat palsu**, membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

³ KUHP- Komentar-Komemamva Pasal-demi asal-Politeia-Bo2or, R.Soesilo-Cetakan Th 1995- halaman 195.

2. Memalsu surat, Mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari ISI yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Kedua pengertian ini tidak secara jelas diuraikan oleh JPU dalam dakwaannya. Misalnya, tentang Nota Perubahan Schedule Nomor OFA/219/04. Dihalaman 7, alinea ke. 3. "*JPU menerangkan surat tersebut saat itu juga ditanda tangani sendiri oleh saksi Rohainil Aini padahal saksi Rohainil tidak berwenang untuk itu.*"

Disini JPU bicara soal ketidak-wenangan Rohainil, namun tidak diuraikan lebih lanjut, apakah tidak berwenangnya Rohainil berarti Rohainil telah melakukan pemalsuan surat?

JPU sama sekali tidak menguraikan bagaimana surat itu dipalsukan. Apakah dipalsukan dalam pengertian yang pertama (*membuat surat yang isinya bukan semestinya*) atau pengertian yang kedua (*mengubah surat*)? Dari uraian JPU, tampaknya tidak termasuk dua-duanya. Namun anehnya, tiba-tiba tanpa uraian yang jelas JPU menyatakan di alinea berikutnya (alinea 4) bahwa Nota tersebut "ternyata palsu" *karena sesungguhnya sebelum nota tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi Ramelgia.*

Uraian ini makin mengaburkan masalah, karena memalsu surat, menurut JPU adalah bila tidak memperoleh perintah atau wewenang dari orang lain. Kami katakan KABUR, karena hal yang demikian itu bukan unsur pidana yang dilarang oleh Pasal 263 KUHP.

Tidak jelas, sehingga sama sekali tidak secara tegas tergambar dari uraian JPU, siapa yang dianggap sebagai yang memalsu surat, Ramelgia-kah atau Rohainil? Jika dari posisi "surat" saja tidak jelas maka makin tidak jelas bagaimana Terdakwa bisa didakwa menggunakan surat palsu?

Dari uraian JPU perihal pemalsuan ini juga tidak jelas apakah terdakwa Pollycarpus didakwa sebagai yang memakai surat palsu, atau yang menyuruh melakukan pemalsuan? Ini pertanda JPU asal-asalan dalam menyusun surat dakwaan, tidak lebih dari sekedar menyalin bunyi undang-undang kedalam surat dakwaan.

Lagipula, terkesan sekali bahwa Pasal ini adalah pasal tempelan. Artinya, tujuan utamanya bukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi tujuannya semata-mata untuk menghukum terdakwa.

XI. VISUM et REPERTUM

Bahwa sesuai dengan uraian JPU di dalam surat dakwaan, halaman 6, maka JPU berkesimpulan bahwa kematian Munir adalah disebabkan karena "konsentrasi arsen yang meningkat". Kesimpulan ini didasarkan pada hasil *visum et repertum* yang dibuat pro justitia Kementrian Kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober, 2004, ditanda tangani oleh dr Robert Visser, dokter dan patolog bekerja sama dengan dr. B.Kubat, yang telah melakukan otopsi mayat atas nama MUNIR,SH. Sudah jelas, tanpa ada kontroversi, bahwa *locus delictie* dari perkara ini adalah Republik Indonesia. Sehingga adalah jelas bahwa hukum Indonesia-lah yang berlaku. Oleh karena itu merupakan suatu ketidak-cermatan yang sangat vital bila dalam proses justisia ini JPU menggantungkan kesimpulannya pada suatu lembaga Kehakiman asing (Belanda). *Locus delictienya* di Indonesia tetapi mengapa olah TKP I *Visum et Repertum*, dan autopsi dilakukan oleh Lembaga Asing bukan oleh aparat/institusi Indonesia?

Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) KUHPA penyidik mestinya melakukan olah TKP di Belanda, tetapi mengapa tidak dilakukan, sehingga berakibat terdakwa Pollycarpus didakwa atas dasar proses hukum yang sebagian diantaranya dilakukan oleh aparat asing (Belanda?). Oleh karena itu proses peradilan ini mengandung suatu cacat hukum karena adanya keterlibatan aparat asing secara independen, yang kemudian dijadikan dasar dakwaan oleh rekan JPU.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penyelidikan menurut KUHPA adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Dengan demikian maka proses *Visum et Repertum* dan autopsi merupakan bagian dari serangkaian tindakan penyelidikan. Penyelidik (Pasal 1.4 KUHAP) adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI). Oleh karena itu *Visum et Repertum in casu* kematian Munir, haruslah diminta oleh POLRI. Demikian pula pendapat Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Dr. Hikmahanto Juwana. yang menegaskan bahwa yang wajib meminta autopsi adalah POLRI.⁴ Didalam Surat Dakwaan, JPU tidak menguraikan atas inisiatif siapa Autopsi atas almarhum Munir itu dilakukan. Sehingga dakwaan JPU adalah tidak lengkap. Karena tidak lengkap maka tidak cermat. Atas dasar ini maka beralasan bila Surat Dakwaan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

XII. PENUTUP

Perlu kami sampaikan pada bagian penutup ini, bahwa segala keberatan kami di atas semuanya adalah tentang formalitas Surat Dakwaan. Segala uraian kami di atas adalah dalam rangka menguji kecermatan, kejelasan dan kelengkapan Surat Dakwaan yang telah dirumuskan oleh rekan jaksa pefluntut umum. Sama sekali tidak memahas "pokok perkara". Sehingga, mohon dengan hormat Sdr JPU, tidak menghindar dari kewajibannya untuk menanggapi dengan jawaban klasik seperti "**Eksepsi Penasihat Hukum telah memasuki pokok perkara**".

Pengamatan kami, bila JPU kesulitan menanggapi maka dengan mudah dan dengan bahasa yang standar, mengatakan bahwa kami telah memasuki Pokok Perkara.

Marilah sebagai sesama penegak hukum kita mengupayakan kebenaran dan keadilan, apabila memang perkara ini menurut hukum tidak dapat dilanjutnya, maka sudah seharusnya perkara ini dihentikan sampai di sini. Janganlah memaksakan diri untuk memenuhi target tertentu atau sekedar menyelamatkan muka dengan mengorbankan Terdakwa dan mengorbankan hukum serta keadilan dan kebenaran itu sendiri.

⁴ Disampaikan didalam seminar tentang "Aspek Medika Jegal Pemeriksaan Forensik antar Negara" Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 16 Desember, 2004

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Demikian Nota Keberatan/eksepsi kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan di atas. kami menghaturkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Tim Penasihat Hukum Terdakwa
Jakarta, Selasa 16 Agustus 2005

Mohamad Assegaf, SH	A.Wirawan Adnan, SH.	Suhardi Somomoeljono, SH
Dendy K Amudi, SH	Akhmad Jazuli, SH, MH	Hendrik F. Siregar, SH.
Imron Halimy, SH	Iwan Priyatno, SH	A. Ali Tjasa, SH, MH
Heru Santoso, SH	Uki Indra Budhaya, SH	Erman Umar, SH